



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1992 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR 1 TAHUN 1992
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapat-

an dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Persinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2 2 2 Kepala Daerah menjadi Pos. 2 2 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyem-

purnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 503-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 503-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/715/1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1991/1992.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8/B/DPRD/VIII/1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang – sidang Panitia Anggaran tanggal 14 dan 31 Desember 1991

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21, 24 Desember 1991 dan 2 Januari 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp 11.412.834.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 754.023.000,00 sehingga menjadi Rp 12.166.857.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp 11.412.834.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 754.023.000,00 sehingga menjadi Rp 12.166.857.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan Rp 5.018.704.000,00
bertambah Rp 99.006.000,00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp 6.009.710.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum perubahan Rp 6.394.130.000,00
Berkurang Rp 236.983.000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp 6.157.147.000,00

- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX R dan Contoh A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp 12.166 857 000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp 1.160 577 000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp 498 459 000,00 sehingga menjadi Rp 662.118 000,00
- (2) Rincian pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp 1 160 577.000,00 diperkirakan berkurang dengan 498 459.000,00 sehingga menjadi Rp 662 118.000,00

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan _____ Rp 1 160.577.000 00

Berkurang _____ Rp 498.459 0 0 00

Belanja Rutin setelah perubahan _____ Rp 662.118 000,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum perubahan _____ Rp -

Bertambah _____ Rp -

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp -

(2) Rincian pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A. IX/P. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

Rembang, 2 Januari 1992
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan Nomor : 903/46/1992
tanggal 8 Pebruari 1992

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 6 Tahun 1992 Seri D No. 2
tanggal 15 Pebruari 1992
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDIHARTO
Pembina Tk. I
NIP. 500 029 511